

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### 3.1. Penegakan Hukum Terhadap Delik Tindakan *Obstruction Of Justice* Dalam Suatu Perkara Pembunuhan Berencana Pada Kasus Ferdy Sambo

Pembunuhan berencana ialah sebuah pembunuhan yang sudah direncanakan awalnya untuk membunuh korban. Dalam KUHP, pembunuhan berencana digolongkan sebagai kejahatan. Ketentuan pidana tersebut tertuang pada pasal 340 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”<sup>1</sup>

Pembunuhan berencana merupakan bentuk pembunuhan khusus yang memberatkan yang hukuman maksimalnya adalah pidana seumur hidup atau pidana mati atau pidana penjara sekurang-kurangnya dua puluh tahun. Berdasarkan beberapa pengertian singkat pembunuhan rencana di atas, terdapat tiga

---

<sup>1</sup> Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

syarat yakni tindak pidana yang menjadi tindak pada pembunuhan berencana yang dilakukan di antara lain sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Kehendak diputuskan dengan tenang

Keputusan kehendak yang tenang adalah ketika niat untuk membunuh dilakukan dengan keadaan pikiran yang tenang dan tidak muncul dengan tiba-tiba sehingga ada proses pertimbangan yang siap. Kondisi pikiran yang tenang merupakan kondisi tidak terburu-buru dan pelaku tidak di dalam keadaan emosi yang tinggi, artinya ketika pelaku memutuskan kehendak untuk melakukan pembunuhan keputusan tersebut pelaku masih dapat memikirkan keuntungan dan kerugiannya serta akibat dari pembunuhan berencana tersebut.

2. Tersedia waktu yang cukup dari pembuatan kehendak hingga pelaksanaan kehendak.

Syarat terjadinya waktu yang cukup yaitu dari keinginan sampai terwujudnya kehendak bersifat relatif, karena tidak tergantung pada panjang atau pendeknya waktu yang dibutuhkan tetapi tergantung pada kondisi yang sebenarnya pada kejadian tersebut terjadi yang terpenting adanya batas

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm.82

waktu dan terdapat hubungan dari suatu kehendak pelaksanaan tersebut. Adapun hubungan dari indikator di dalam penggunaan waktu, yakni : (1) mampu membatalkan kehendak sudah ada; (2) jika kehendaknya telah diputuskan dengan bulat, pelaku membuat siasat atau rencana untuk mempercepat pelaksanaan kehendak tersebut seperti alat atau pun sebuah cara yang digunakan saat pelaksanaan kehendak tersebut.

3. Pelaksanaan kehendak dilaksanakan dengan suasana tenang.

Mempertimbangkan kondisinya, eksekusi niat menghabisi para korban pada saat tenang. Kondisi-kondisi tersebut adalah kondisi yang substansial atau penting. Suasana tenang pelaksanaan pembunuhan adalah keadaan mental pelaku pada saat pelaksanaan pembunuhan, pelaku disini bukan dalam suasana terburu nafsu, terdapat rasa takut yang sangat berlebihan dan pada saat amarah yang tinggi serta sejenisnya.<sup>3</sup>

Pembunuhan berencana dianggap ada ajika pelaku telah memikirkan dan mempertimbangkan jauh-jauh hari dan akhir nya

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm.84

penentuan untuk tempat, acara, atau waktu serta cara dan juga sarana yang selanjut nya digunakan di dalam pembunuhan yang telah direncanakan. Pembunuhan berencana ini menjadi topik hangat di tengah-tengah masyarakat. Dalam surat dakwaan kasus pembunuhan berencana dengan Nomor Register Perkara : PDM-242/JKTSL/10/2022 yang menjadi terdakwa dalam kasus ini adalah Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H.. Terdakwa Ferdy Sambo dalam dakwaannya melanggar Pasal salah satunya Pasal pembunuhan berencana dan *Obstruction of Justice*. Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai Perwira tinggi Polri berpangkat Irjen dan lama berekecimpung di dunia hukum, menyusun strategi dan melakukan pembunuhan terhadap korban Brigjen Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan cara menembak di rumah dinas nya di Kompleks Perumahan Polisi Duren Tiga. Selanjutnya, Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Profesi dan Pengamanan Polri berusaha menutup-nutupi peristiwa penembakan korban Brigjen Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan menghilangkan barang bukti di tempat perkara dengan maksud menutup-tutupi, menghalang-halangi, mempersukar penyidikan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda dan menariknya dari pemeriksaan yang mana upaya tersebut dilakukannya dengan menghubungi saksi Hendra Kurniawan yang juga merupakan anggota kepolisian.

Dalam perkara ini, terdakwa Ferdy Sambo memenuhi ketiga syarat terpenuhinya unsur pembunuhan berencana. Pertama, terdakwa yakni Ferdy Sambo mempunyai beberapa waktu yang digunakan di dalam perencanaan terhadap suatu kehendak sampai adanya pelaksanaan kehendak sendiri. Singkat cerita, dalam surat dakwaannya setelah mendengar kesaksian istrinya yakni saksi Putri Candrawathi mengaku bahwasannya ia sudah di lecehkan si korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, terdakwa Ferdy Sambo menjadi marah yang pada saat itu membuatnya akhirnya menyusun sebuah strategi serta memikirkan cara agar dapat untuk menghabisi nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Untuk mengutarakan niat jahatnya, terdakwa Ferdy Sambo meminta Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang dijadikan sebagai saksi agar menembak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang mana pada saat itu hal tersebut diterima oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan akhirnya mengikuti permintaan terdakwa Ferdy Sambo tersebut. Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa Ferdy Sambo telah mempertimbangkan dengan matang segala tindakan yang akan dilakukan dan memikirkan kemungkinan akibat dari penembakan terhadap saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang akan mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua

Hutabarat. Hal ini pun yang membuat Tindakan Ferdy Sambo ini telah memenuhi syarat pertama.

Adapun syarat kedua, dalam perkara ini terdakwa Ferdy Sambo mempunyai pembentukan yang membutuhkan waktu dari niat awal hingga akhirnya pembunuhan tersebut dilakukan Ferdy Sambo pada perkara ini memiliki tekad yang kuat untuk memikirkan strategi atau cara atau rencana untuk mempercepat pelaksanaan kehendak tersebut. Terdakwa Ferdy Sambo pun dalam syarat ini sebenarnya memiliki kesempatan untuk membatalkan kehendak yang telah ada namun hal ini tidak dilakukan atau tidak diurungkan niatnya, seharusnya sebagai seorang perwira tinggi terdakwa Ferdy Sambo sepatutnya bertanya terlebih dahulu dan memberikan kesempatan kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat untuk menceritakan dan menjelaskan tentang hal yang terjadi tentang pelecehan seksual tersebut, dalam waktu yang relatif cukup lama ini yang dilakukan terdakwa Ferdy Sambo malah memikirkan dan merencanakan alat bantu guna memperlancar aksinya yang dalam surat dakwanya terdakwa Ferdy Sambo telah mempersiapkan senjata api dan sarung tangan berwarna hitam.

Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu diperintahkan oleh terdakwa Ferdy Sambo untuk menghabisi nyawa korban dengan

membunuh nya dengan cara menembak yang telah disesuaikan dengan rencana awal pembunuhan yang sudah disusun sebelumnya dimana saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu terus menodongkan senjata apinya ke tubuh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang kemudian di tembakkan senjata tiga atau empat kali sampai si korban akhirnya jatuh dan tergeletak di lantai yang akhirnya mengeluarkan banyak darah. Selanjutnya pelaku Ferdy Sambo akhirnya menghampiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang sudah terbaring dan tengkurap namun masih hidup dan bergerak kesakitan menahan sakit terhadap penembakan di tubuhnya oleh pelaku dan akhirnya pelaku memastikan bahwasannya korban benar telah meninggal dunia pada saat itu dengan keadaan batin dan pikiran yang tenang serta dengan persiapannya memakai sarung tangan hitam, kemudian terdakwa Ferdy Sambo memegang senjata api yang akhirnya ditembakkan sekali dan mengenai kepala korban Nofriansyah Yosua Hutabarat hingga akhirnya korban pun meninggal dunia di tempat. Terpenuhinya beberapa syarat dari ketiganya pembunuhan berencana yang telah dilakukan. Setelah terjadinya penembakan pada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sendiri maka akhirnya timbul niat dari terdakwa yakni agar nantinya menutupi fakta yang telah terjadi dari kejadian sebenarnya yang memunculkan niat dalam mengaburkan cara untuk menghancurkan

barang bukti yang tidak dapat ditemui dari cara menghilangkan barang yang sudah digunakan dalam tindak pidana kejahatan yang dilakukan contohnya yaitu penghilang alat bukti sendiri yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dengan menghubungi saksi yaitu Hendra Kurniawan.

Ketika berbicara mengenai perintangannya penyelidikan, *Obstruction Of Justice* atau perbuatan yang bertujuan “menghalangi proses peradilan” atau “tindak pidana yang menghalangi proses peradilan” ini tentunya harus dipenuhi syarat-syarat agar perbuatan dilakukan itu masuk kejahatan. Pengaturan mengenai *Obstruction of Justice* dalam pasal 221 ayat (2) KUHP yang berbunyi : *“Barangsiapa yang sesudah terjadi kejahatan, membinasakan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu atau bekas-bekas kejahatan itu yang lain-lain, atau yang berbuat sehingga benda-benda itu atau bekas-bekas itu tidak dapat diperiksa oleh pegawai kehakiman atau polisi baik pun oleh orang lain, yang menurut peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian, segala sesuatu itu dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalangi atau menyusahakan pemeriksaan dan penyelidikan atau*



*penuntutan.*”<sup>4</sup> Pasal inilah yang paling jelas untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan penyelidikan atau penuntutan. Rumusan tidak pidana *Obstruction of Justice* ini juga diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa : “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.”<sup>5</sup>

Dalam kasus *Obstruction of Justice*, surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-124 /JKTSL/10/2022, Terdakwa Hendra Kurniawan bertindak sebagai pihak yang memberikan perintah kepada anak buahnya dalam penggantian kamera pengintai Digital Video Recorder Closed Circuit Television yang merekam seluruh kejadian di sekitar kompleks tempat tinggal Ferdy Sambo di Kompleks Polsek Duren Tiga, Jakarta Selatan. Terungkap bahwa terdakwa Hendra Kurniawan sudah mengetahui melalui keterangan stafnya bahwa salah satu kamera Closed Circuit

---

<sup>4</sup> Pasal 221 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>5</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

Television menunjukkan Brigjen Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup setelah Ferdy Sambo tiba di rumah dinas yang berbeda dengan peristiwa yang diceritakan sebelumnya oleh Ferdy Sambo. Terdakwa Hendra Kurniawan sudah mengetahui cerita tersebut dari saksi arif Rachman Arifin yang mana pada saat itu saksi Arif Rachman Arifin sudah melihat rekaman Closed Circuit Television bahwa pada saat itu Brigadir Joshua belum meninggal. Ketika mengetahui hal tersebut, dalam pertemuan antara ketiganya, Ferdy Sambo memerintahkan saksi Arif Rachman Arifin untuk menghapus dan memusnakan file Digital Video Recorder Closed Circuit Television tersebut dan meminta terdakwa Hendra Kurniawan untuk mengecek dan memastikan pekerjaan saksi Arif Rachman Arifin beres dalam menghapus file tersebut.

Sepatutnya perintah dari terdakwa Ferdy Sambo tersebut tidak perlu dipatuhi dan seharusnya terdakwa Hendra Kurniawan sadar akan akibat dan konsekuensi yang timbul dari perkataan tersebut. Terdakwa Hendra Kurniawan sebagai Polisi yang sudah tahu bahwa hal tersebut merupakan kebohongan yang menyestkan seharusnya tidak menindaklanjuti dengan tindakan membersihkan dan menghilangkan Digital Video Recorder Closed Circuit Television yang diperintahkan oleh terdakwa Ferdy Sambo. Malah

bukannya sadar akan konsekuensi dalam hal ini terdakwa Hendra Kurniawan dengan sadar merealisasikan perintah tersebut dengan memberikan petunjuk atau arahan kepada saksi Arif Rahman Arifin. Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP dijelaskan bahwasannya barangsiapa yang sengaja untuk menghalangi atau mempersulit proses tahapan pengadilan maka ia harus dipidana paling tidak sembilan bulan. Bahwasannya mengkriminalkan kasus dapat menghambat suatu proses pengadilan sendiri maka dari itu penting terhadap suatu pelaksanaan dalam putusan terhadap pengadilan yang telah dihormati pada seluruh masyarakat Indonesia.<sup>6</sup>

Ferdy Sambo didakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. Selain dakwaan itu, Ferdy Sambo didakwa perihal lain, yaitu *Obstruction of Justice* terkait pada pembunuhan berencana itu.

Bahwa terdakwa Ferdy Sambo melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutnya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan, benda-benda terhadap mana atau dengan mana

---

<sup>6</sup> Pasal 221 Ayat 1 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Ferdy Sambo didakwa melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik. Dia juga didakwa menghilangkan hingga menyembunyikan informasi elektronik.

Bahwa terdakwa Ferdy Sambo melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat, atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum.

Kejahatan Ferdy Sambo tersebut bermula setelah pembunuhan terhadap Yosua terjadi pada 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB lalu. Jaksa mengatakan di situ timbul niat Ferdy Sambo

untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi.

Ferdy Sambo lantas menghubungi terdakwa lain, Hendra Kurniawan dan menyebarkan scenario penembakan menurut versinya, di mana tewasnya Yosua akibat baku tembak dengan Richard Eliezer setelah melakukan pelecehan terhadap Putri Candrawathi.

Ferdy Sambo sempat bertemu kembali dengan terdakwa pembunuhan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf untuk menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuatnya. Ferdy Sambo kemudian bertemu dengan Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria Adi Purnama, Benny Ali, dan Harun, dan meminta agar kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan.

Ferdy Sambo juga disebut meminta agar Digital Video Recorder Closed Circuit Television yang ada di pos sekuriti kompleks perumahan Polri Duren Tiga dan rumah Ridwan Rhekynellson Soplanit diambil dan diganti. Ferdy Sambo juga disebut meminta Arif Rachman Arifin menghapus dan memusnakan file Closed Circuit Television.

Untuk perkara pembunuhan berencana, Ferdy Sambo didakwa bersama-sama dengan Putri Candrawathi, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Bripka Ricky Rizal Wibowo, dan

Kuat Ma'ruf. Sedangkan untuk perkara *Obstruction of Justice*, Ferdy Sambo didakwa bersama-sama dengan Brigjen Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rachman Arifin, Kopol Chuck Putranto, Kopol Baiquni Wibowo, Kombes Agus Nupatria Adi Purnama, dan AKP Irfan Widyanto.

Atas perbuatannya di kasus *Obstruction of Justice*, Ferdy Sambo pun didakwa dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Berikut ini pasal yang didakwakan ke Ferdy Sambo:

**Primer**, pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**Subsider**, pasal 48 juncto pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**Primer**, pasal 233 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

**Subsider**, pasal 221 ayat (1) ke 2 juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.<sup>7</sup>

### **3.2. Proses Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* Dalam Penyelidikan Untuk Mengungkap Kejahatan Dalam Kasus Ferdy Sambo**

Penghalangan dari keadilan atau yang lebih dikenal dengan istilah *obstruction of justice* adalah suatu perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana berupa pelanggaran penghalang keadilan dalam hukum pidana dinyatakan sebagai tindakan terhadap aparat penegak hukum karena menghambat atau menghambat proses hukum yang sedang atau sedang dilakukan. Penjelasan doctrinal berkaitan dengan *obstruction of justice*, yaitu tindakan atau perilaku yang diambil atau tidak dilakukan dengan tujuan untuk menunda, mengganggu atau mengganggu proses hukum dari kasus yang sedang berlangsung. Setiap penafsiran yang terkait dengan *obstruction of justice* menyiratkan bahwa tindakan atau perbuatan itu dilakukan dengan maksud untuk menghalangi proses peradilan. Ada kriteria tertentu agar perbuatan atau perbuatan tersangka tidak pidana dan aparat penegak hukum dapat digolongkan sebagai tindak pidana tersebut.

---

<sup>7</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6352269/ferdy-sambo-juga-didakwa-obstruction-of-justice-pembunuhan-yosua>

Kepolisian sebagai aparat hukum pastinya paham mengenai *obstruction of justice* ini karena tindakan menghalang-halangi bisa terjadi pada kasus yang pelakunya orang-orang yang memiliki kuasa akan keadilan dan penegakan hukum, kepolisian harus tegas dalam menangani suatu tindakan yang dapat merugikan masyarakat maupun yang akan membuat citra institusi penegak hukum menjadi tercoreng akibat tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang merusak suatu keadilan. Di Indonesia perbuatan atau perbuatan yang menghalangi keadilan diatur dengan undang-undang yaitu pasal 221 ayat (1) dan (2) KUHP, dalam pasal ini menjelaskan tentang halangan terhadap peradilan dan mengatur penyembunyian atau pemberian bantuan kepada pelaku untuk menghindari pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. *Obstruction of justice* termasuk dalam pelanggaran fungsi instrumen, dikarenakan adanya penundaan serta penghalangan oleh aparat penegak hukum yang sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus yang berjalan. Itulah mengapa *obstruction of justice* dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang dalam hal ini membangkang terhadap asas fundamental.

Dalam pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2 sudah dijelaskan mengenai *obstruction of justice* dalam KUHP, bahwa dari sekian



banyak pasal yang bisa dianalogikan menjadi suatu tindakan *obstruction of justice*, terdapat ada satu pasal yang secara kentara menjelaskan unsur tujuan, untuk menghalang-halangi atau menyusahkan investigasi serta penyelidikan atau penuntutan, sebagaimana terhadap pada pasal 221 ayat (1) dan (2).<sup>8</sup> Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP menegaskan bahwa “setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dapat dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan<sup>9</sup>. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” :

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
2. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk

---

<sup>8</sup> Shinta Agustina dan Saldri Isra, Op.Cit. Hlm. 33-37

<sup>9</sup> Moeljatno. Op.Cit. Hlm. 83

menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Ketentuan pasal 221 KUHP pada praktiknya, disebut tidak bisa untuk menjangkau berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan suatu tindak pidana *obstruction of justice*. Salah satu kendala yang kerap kali terjadi dengan banyaknya perlawanan dari oknum penegak hukum, maupun pihak berkepentingan dalam melakukan tindakan bersifat menghalangi proses penyelidikan, antara lain dengan cara tidak melaksanakan, merintang, maupun menggagalkan suatu aturan hukum yang ada.

Pasal 221 KUHP inilah yang paling jelas dalam menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan baik itu penyelidikan atau penuntutan, dalam rumusan tindak pidana *obstruction of justice* ini juga diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

juncto. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi”.

Pada tahun 2022 terjadinya kasus yang fenomenal di tubuh institusi Polri dengan keterlibatan berbagai jajarannya dengan satu kasus berantai yang dilakukan oleh petinggi institusi tersebut. Dalam perjalanan pengungkapan kasus muncul istilah *obstruction of justice* dalam kasus pembunuhan berencana. Namun, jika diakitkan dengan beberapa kriteria yang ditemukan pada pasal dalam KUHP, diantaranya terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana dan terjadinya tindakan *obstruction of justice* yang diduga oleh para pelaku pembunuhan berencana, pasal-pasal yang disangkakan adalah pasal 221 ayat 1, pasal 231 dan pasal 233 KUHP.

Pada kasus *obstruction of justice*, dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-124/JKTSL/10/2022, terdakwa Hendra Kurniawan bertindak sebagai pihak yang memberikan perintah kepada anak buahnya dalam penggantian

kamera pengintai Digital Video Recorder Close Circuit Television yang merekam seluruh kejadian di sekitar kompleks tempat tinggal Ferdy Sambo di kompleks Polsek Duren Tiga, Jakarta Selatan. Terungkap bahwa terdakwa Hendra Kurniawan sudah mengetahui melalui keterangan stafnya bahwa salah satu kamera Closed Circuit Television menunjukkan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup setelah Ferdy Sambo tiba di rumah dinas yang berbeda dengan peristiwa yang diceritakan sebelumnya oleh Ferdy Sambo. Terdakwa Hendra Kurniawan sudah mengetahui cerita tersebut dari saksi Arif Rachman Arifin yang mana pada saat itu saksi Arif ranchman Arifin sudah melihat rekaman Closed Circuit Television bahwa pada saat itu Brigadir Johsua belum meninggal. Ketika mengetahui hal tersebut, dalam pertemuan antara ketiganya, Ferdy Sambo memerintahkan saksi Arif Rachman Arifin untuk menghapus dan memusnakan file Digital Video Recorder Closed Circuit Television tersebut dan meminta terdakwa Hendra Kurniawan untuk mengecek dan memastikan pekerjaan saksi arif Rachman Arifin beres dalam menghapus file tersebut. Kasus Brigadir Joshua yang dilakukan oleh oknum kepolisian telah dianggap memenuhi kriteria sebagai *obstruction of justice*.

Kuasa hukum Brigadir Joshua juga menduga penyidik dan penyidik melakukan *obstruction of justice* dalam kasus tersebut berupa rekayasa kasus tersebut dengan menghilangkan atau merusak barang bukti. Perbuatan merusak Closed Circuit Television di lokasi perkara, merekayasa lokasi perkara dengan menembakkan peluru ke dinding rumah, dan dugaan tindakan suap dapat dipandang sebagai tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana, khususnya proses penyidikan. Perbuatan menghalang-halangi itu membuat proses penanganan perkara menjadi obscur serta lambat. Perkara ini jika di kaitkan dengan formulasi pasal 221 ayat (1) ke-1 menjelaskan pada pasal ini mengatur perbuatan yang memberi pertolongan kepada terdakwa pembunuhan untuk menghindari penyidikan. Disertai dengan ditujukan kepada pelakunya terhadap pasal 221 ayat (1) butir ke-2 yang mana bertujuan untuk menutupi dan menghalangi proses penyidikan. Peraturan *obstruction of justice* dapat menjadi alternatif untuk menegakkan hukum terhadap kehormatan korban serta penghambat proses penegakan hukum.

Meskipun sudah banyak peraturan yang menjadi pedoman dan pilihan bagi penegak keadilan, namun pada tindak pidana pembunuhan berencana, khususnya pelaku Penghalang Peradilan

belum optimal. Hal ini dapat terjadi kemungkinan karena banyaknya unsur *obstruction of justice* yang masih belum ditelaah lebih jauh oleh aparat penegak hukum terlebih pastinya para terdakwa mengakui bahwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tanpa maksud, hanya mengikuti perintah atasan sehingga agak sulit untuk langsung menjatuhkan terdakwa sebagai *obstruction of justice*.

*Obstruction of justice* merupakan suatu kejahatan dimana tindakan yang dimaksud atau mempunyai akibat sebaliknya yang merusak berfungsinya proses peradilan. Beberapa contohnya adalah penentangan publik terhadap perintah di luar pengadilan, yang lain adalah upaya untuk menyuap atau mengancam saksi sehingga mereka menyangkal atau memalsukan informasi yang disajikan.<sup>10</sup>

Selama ini tidak ada ketentuan tentang penghambatan proses peradilan pidana. Khususnya dalam KUHAP, namun dalam norma Indonesia, penghambatan proses peradilan telah diatur dalam banyak undang-undang, baik dalam hukum pidana maupun dalam pidana khusus. Perlu diketahui bahwa dalam hukum pidana banyak

---

<sup>10</sup> Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji. Peradilan Bebas dan Contempt Of Court. Jakarta: Diadit Media, 2007. Hlm. 285

terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan *obstruction of justice* yang dapat disamakan tindakan menghalang-halangi. Dalam KUHP adalah bahwa dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai tindakan menghalang-halangi proses peradilan, hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur dan tujuan dari tindakan untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan. Sedangkan Undang-Undang Tipikor juga mengatur tentang orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi penanganan perkara korupsi dalam pasal 21, 22, 23, dan 24.<sup>11</sup> Pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana yang relatif berat disertai dengan ancaman pidana minimum khusus, kecuali pelanggaran ketentuan pasal 24 yang berbeda dengan ancaman pidana pasal-pasal yang sama dalam hukum pidana.

Dalam praktiknya, ketentuan pasal 221 KUHP dianggap tidak dapat diterapkan terhadap berbagai bentuk perbuatan yang digolongkan sebagai *obstruction of justice*. Salah satu kendala yang sering muncul adalah tingkat resistensi dari aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan yang melakukan tindakan-tindakan

---

<sup>11</sup> Mahrus Ali, Azaz. Teori dan Praktek Hukum Pidana dalam Korupsi. Yogyakarta.: UII Press, 2013. Hlm. 65.

yang menghambat proses peradilan, antara lain tidak melaksanakan, merintangi, maupun menggagalkan terhadap ketentuan hukum yang ada. Perlu adanya pemisahan sanksi antara masyarakat sipil dengan aparat penegak hukum seperti penyidik, advokat, atau penuntut umum.